



Asuransi EduPlus merupakan Produk Asuransi Bersama (PAB) yang ditanggung secara bersama-sama oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai Ketua dan PT Asuransi BRI Life sebagai Anggota (selanjutnya keduanya disebut sebagai "Penanggung") yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia serta Manfaat Hidup. Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi EduPlus agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi EduPlus tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

	RINGKASAN INFORM	/IASI P	RODUK DAN LAYANAN	VERSI UMUM
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life		Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi EduPlus		Jenis Produk	Produk Asurans
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar		Deskripsi Produk	Produk yang m risiko pembay berguna
Jalur Distribusi	Bancassurance (Media pemasaran melalui Telemarketing)			

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Produk Asuransi Bersama (PAB) – Asuransi Dwiguna Kombinasi
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal dunia dan pembayaran Manfaat Tahapan yang berguna untuk Dana Pendidikan

	FITUR	UTAMA ASURANSI EDUPLUS
Usia Masuk	18 – 50 tahun	Masa Pembayaran Pre
Masa	16 tahun	Metode Pembayaran
Pertanggungan		Premi
Asuransi		
Uang	a. Rp15.000.000,00	Underwriting
Pertanggungan	b. Rp25.000.000,00	
	c. Rp30.000.000,00	Participating/Non-
	d. Rp35.000.000,00	Participating
	e. Rp40.000.000,00	
	f. Rp50.000.000,00	
	g. Rp75.000.000,00	
	<u>,                                     </u>	

Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Metode Pembayaran	Bulanan, Triwulanan, Semesteran,
Premi	Tahunan
Underwriting	Simplified Underwriting (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)
Participating/Non- Participating	Non-Participating





### **MANFAAT ASURANSI EDUPLUS**

#### **Manfaat Meninggal Dunia**

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi:

- Dibayarkan 150% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan; atau 200% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
- Pertanggungan menjadi bebas premi; dan
- Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

#### **Manfaat Hidup**

Apabila Tertanggung hidup dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan Pertanggungan masih aktif, akan dibayarkan manfaat Dana Pendidikan sesuai jadwal pada tabel di bawah:

### **Tabel Dana Pendidikan**

Akhir Tahun	Dana Pendidikan
Polis ke-	(% Uang Pertanggungan)
4	15%
10	20%
13	40%
16	75%
Total	150%

FASILITAS ASURANSI EDUPLUS		
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuaria) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang	:	Tidak tersedia





Pertanggungan	
Perubahan Metode	 Tidak tersedia
Pembayaran Premi	

#### **PENGECUALIAN ASURANSI EDUPLUS**

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko
  jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Manfaat atas risiko Kecelakaan tidak akan dibayarkan jika:

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh Narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- I. penyakit atau infeksi.

### **RISIKO ASURANSI EDUPLUS**

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.






### **BIAYA ASURANSI EDUPLUS**

- a. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa ke bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
- b. Biaya Administrasi Pembatalan Polis tidak termasuk dari Premi yang dibayarkan dan dibebankan kepada nasabah.

#### **ILUSTRASI ASURANSI EDUPLUS**

Tertanggung membeli Asuransi EduPlus pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun dengan pembelian Plan C dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp30.000.000,00.

Pada umur 34 (tiga puluh empat) tahun Tertanggung meninggal dunia karena sakit.



### Keterangan:

- a. Manfaat yang dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada tahun polis ke 6 (enam) adalah sebesar 150% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp45.000.000,00.
- b. Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam periode asuransi adalah sebesar 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp60.000.000,00.
- c. Adapun Dana Pendidikan akan dibayarkan sesuai jadwal dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 4 (empat) adalah sebesar 15% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp4.500.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 10 (sepuluh) adalah sebesar 20% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp6.000.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 13 (tiga belas) adalah sebesar 40% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp12.000.000,00.
  - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 16 (enam belas) adalah sebesar 75% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp22.500.000,00.





	PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI EDUPLUS
Pengajuan Asuransi	<ul> <li>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</li> <li>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ul>
Pembayaran Premi	<ul> <li>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali</li> </ul>
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.  Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	<ul> <li>a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</li> <li>Polis asli;</li> <li>formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>
	<ul> <li>b. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</li> <li>Polis asli;</li> <li>permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

### Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929





Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN EDUPLUS		
Lien Clause	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi EduPlus**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi EduPlus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi EduPlus dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.